

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGAWASAN PAJAK  
HOTEL DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ADEK PUTRA**

**NPM : 147310584**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adek Putra  
NPM : 147310584  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I,

Pekanbaru, 14 Desember 2019

Pembimbing II,

  
Drs. H. Zamri Ali, M.Si

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adek Putra  
NPM : 147310584  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Penulis sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyah sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua,

  
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 28 November 2019  
Sekretaris,

  
Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota,


  
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Anggota,

  
Drs. H. Zaini Ali., M.Si

Anggota,

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

  
Budi Mulianto, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 924 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Nov 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Nov 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adek Putra  
NPM : 147310584  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir*

Nilai Ujian : Angka : " 73,04 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	AgungWicaksono, MPA	Notulen	6. 

Bekasbaru, 28 Nov 2019  
An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adek Putra  
NPM : 147310584  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 November 2019  
An Tim Penguji  
Sekretaris,


Ketua,

  
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

  
Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun,

tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu

kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung

tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal,  
Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Muliando, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan sekaligus menjadi Pembimbing II yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya di dalam penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengizinkan penulis untuk mengumpulkan data guna melengkapi berkas penulisan Skripsi yang sedang saya kerjakan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.


Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

*Wassalammualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Penulis  
Ttd

Adek Putra



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
1. Tujuan Penelitian.....	24
2. Kegunaan Penelitian.....	24
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	25
1. Pemerintahan.....	25
a. Pengertian Pemerintahan.....	25
b. Urusan Pemerintahan .....	30
c. Fungsi Pemerintahan.....	32
2. Konsep Organisasi .....	33
a. Pengertian Organisasi.....	33
b. Ciri-ciri Organisasi.....	35
c. Unsur-unsur Organisasi.....	36
3. Pelaksanaan.....	37
a. Pengertian Pelaksanaan .....	37
b. Teori Pelaksanaan Kebijakan.....	38

4. Kebijakan .....	41	
a. Pengertian Kebijakan .....	41	
b. Pengertian Kebijakan Publik.....	43	
c. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik .....	46	
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik .....	48	
5. Pendapatan Asli Daerah .....	49	
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	49	
b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	50	
6. Pajak.....	51	
a. Pengertian Pajak.....	51	
b. Fungsi Pajak.....	54	
c. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	55	
7. Pajak Daerah .....	57	
a. Pengertian Pajak Daerah .....	57	
b. Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	59	
c. Tarif Pajak Daerah .....	59	
d. Jenis-Jenis Pajak.....	60	
8. Pajak Hotel.....	61	
a. Pengertian Pajak Hotel.....	61	
b. Objek Pajak Hotel .....	63	
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011		63
10. Pengawasan .....	65	
B. Kerangka Berfikir.....	71	
C. Konsep Operasional .....	72	
D. Operasional Variabel.....	75	
E. Teknik Pengukuran .....	76	
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
A. Tipe Penelitian.....	79	
B. Lokasi Penelitian.....	79	
C. Populasi dan Sampel .....	80	
D. Teknik Penarikan Sampel .....	81	
E. Jenis dan Sumber Data.....	82	

F. Teknik Pengumpulan Data.....	83
G. Teknik Analisis Data.....	84
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	85

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Ringkas Rokan Hilir.....	86
1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir .....	86
2. Pemerintahan .....	88
B. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	91
C. Struktur Organisasi.....	94

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	95
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	96
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	97
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.....	98
1. Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja....	99
2. Mengukur Kinerja .....	104
3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar.....	108
4. Mengambil Tindakan Perbaikan .....	112
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.....	117


D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Badan  
Pendapatan Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Pajak Hotel Di  
Kabupaten Rokan Hilir.....  
119

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....  
120  
B. Saran.....  
122

**DAFTAR PUSTAKA**.....  
**123**

**LAMPIRAN**.....  
**128**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Nama-nama Hotel yang Ada Di Kabupaten Rokan Hilir	15
I.2	: Target Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2015-2017 terkait dengan Penelitian yang Berjudul Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	16
I.3	: Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir	17
II.1	: Operasionalisasi Variabel Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	75
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	81
III.2	: Jadwal Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	85
IV.1	: Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir	89
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Wajib Pajak Hotel	96
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Wajib Pajak Hotel	97
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Wajib Pajak Hotel	98
V.4	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja	100
V.5	: Analisis Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Indikator Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja	102
V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Mengukur Kinerja	105
V.7	: Analisis Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Indikator Mengukur Kinerja	106

V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar	109
V.9	: Analisis Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar	110
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan	113
V.11	: Analisis Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan	115
V.12	: Rekapitulasi Hasil Akhir Responden Wajib Pajak tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	118

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisisioner Untuk Wajib Pajak dengan judul Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	129
2	: Daftar Wawancara tentang Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	135
3	: Daftar Wawancara Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah tentang Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	138
4	: Rekap Telly Penelitian untuk Wajib Pajak Tentang Penelitian Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	141
5	: Foto Dokumentasi Penulis Terkait Penelitian Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	144
6	: Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang berjudul tentang judul Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	157
7	: Surat Keterangan Balasan dari Badan Pendapatan Daerah tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	158

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.2	: Kerangka Pikir penelitian tentang Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	72
IV.1	: Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	94



### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adek Putra  
NPM : 147310584  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2019  
Pelaku Pernyataan,



Adek Putra

# PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGAWASAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN ROKAN HILIR

## ABSTRAK

Oleh  
Adek Putra

Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Pajak Hotel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir. Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir ini adalah Servey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi, Wajib Pajak. Adapun teknik sampling jenuh yang digunakan dalam menetapkan individu sampel populasi Kepala Dinas Pendapatan, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi dan *Purposive Sampling* untuk wajib pajak. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir “Cukup Berperan”.

## ***Role Of Regional Income Agency In Hotel Tax Supervision In Rokan Hilir District***

### **ABSTRACT**

By

Adek Putra

***Keywords:*** *Role, Supervision, Tax Hote*

*This study aims to determine the Role of Regional Revenue Service in Hotel Tax Supervision in Rokan Hilir Regency. The indicators of this study are Setting Standards and Methods for Performance Measurement, Measuring Performance, Comparing Performance in Accordance with Standards, Taking Corrective Action. This type of research located in Rokan Hilir Regency is Descriptive Servey, which prioritizes questionnaires as a tool for collecting data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in the studied location. The population used in this study is the Head of Revenue Service, Regional Revenue Sector, Tax and Retribution Data Collection Section, Taxpayers. The saturated sampling technique used in determining individual population samples Head of Revenue Service, Local Revenue Sector, Tax and Retribution Data Collection Section and Purposive Sampling for taxpayers. The types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Role of Regional Revenue Service in Hotel Tax Supervision in Rokan Hilir District was " quite a role".*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah

pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, Kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka kesempatan kepada pemerintah daerah secara optimal, sehingga dapat diharapkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal penting lainnya dengan keberadaan Undang-Undang tersebut akan membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan diharapkan pule lebih mempertajam pemerintah dalam menyusun berbagai langkah kebijakan sesuai tuntutan aspirasi masyarakat dengan lebih menggunakan *bottom up planning*, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pememerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014). Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu **urusan pemerintahan absolut** yang artinya adalah **urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat**. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah **urusan pemerintahan konkuren**. Definisinya adalah **Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah**. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih

memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah untuk mengelola kekayaan alam nya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Rokan Hilir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan UU No. 53 Tahun 1999. Wilayah Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1°14'-2°30' LU 100°16'-101°21' BT. Luas wilayah Rokan Hilir adalah 8.888,59 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas dengan luas 1.915,23 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil adalah Tanah Putih Tenjung Melawan dengan Luas 198,39 Km<sup>2</sup>.

*([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir))*

Bekas wilayah Kewedanan Bagansiapi-api yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan

Sinembah, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan UU No. 53 Tahun 1999 dengan Ibu kota Ujung Tanjung. Selanjutnya dengan UU No. 34 Tahun 2008 ditetapkan kembali Bagansiapi-api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan belim siapnya saran prasarana, terbatasnya fasilitas pendukung dan belum tersedianya pembiayaan yang memadai untuk pembangunan fisik Ibu Kota definitif Kabupten Rokan Hilir selama lima tahun.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintahan yang berhak melakukan sensus dan survei dasar di Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2010 BPS melaksanakan Sensus Penduduk yang dilaksanakan serentak pada bulan Mei 2010 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 618.355 jiwa, terdiri dari 318.779 jiwa laki-laki dan 299.576 jiwa perempuan. Hingga rasionya adalah 106,41 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 106 penduduk laki-laki. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir))

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa Sungai dan Pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar dan terpanjang yang melintas sejauh 350 Km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar dan terpanjang, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Kabupaen Rokan Hilir terdiri

dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama disepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya.

Permasalahan yang penulis sedang teliti adalah berkaitan dengan realisasi atau implementasi pemungutan pajak yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir. Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur. Pemerintahan Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Badan Perancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Perancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Bappeda:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

b. Fungsi Bappeda:

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rancangan dokumen-dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumberdayaalam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
5. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.
6. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Provinsi di Kabupaten/Kota.
7. Pengelolaan Tata Usaha Badan.
8. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan diantara OPD.
9. Pelaksanaan Pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja,dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 menerangkan bahwa yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah
- e. Dana Perimbangan, dan
- f. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki berbagai potensi daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintahan daerah. Dimana pungutan yang termasuk pajak dalam golongan pajak termasuk :

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Hotel
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Reklame
9. Pajak Restoran
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari beberapa pajak yang merupakan sumber pendapatan daerah Rokan Hilir, Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, bahwa: Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir pasal 234 yang bertanggung jawab dalam mengatur pendapatan daerah yang bersumber dari pajak adalah Badan Pendapatan Daerah, berikut rincian mengenai Fungsi dan Tugas bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan pendataan Objek wajib pajak dan Subjek Pajak serta Retribusi Daerah.
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
  - c. Pengkoordinasian program kerja Pendapatan Asli Daerah
  - d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan serta memberikan petunjuk kepada bawahan
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan dan formulir serta melaksanakan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
  - b. Menghimpun dan mengolah data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah
  - c. Memberikan bimbingan dan menyusun daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
  - d. Menyiapkan naskah keputusan mengenai penyelesaian sengketa Pajak dan Retribusi Daerah
  - e. Melakukan pemeriksaan, penyidik pengawasan Subjek maupun objek Pajak dan Retribusi daerah

- f. Menyiapkan laporan hasil pendapatan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban dan atau penyegelan terhadap penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Setiap tahun jumlah hotel-hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hilir selalu meningkat secara signifikan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir semakin berkembang. Ini juga menjadi perhatian yang penting untuk memasukkan uang kas daerah, karena semakin meningkatn jumlah bangunan setiap daerah, maka pundi-pundi sumber pendapatan daerahpun semakin banyak.

Di dalam pelaksanaan pajak hotel ini tentunya harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011. Adapaun petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan Pajak unttuk usaha penyelenggara Hotel yang sifat rutin atau bulanan, baik dengan menggunakan bill/ faktur/ kwitansi/ invoice/ struck cash register atau bukti pembayaran, ditetapkan dengan menggunakan sistem self assessment atau constanta storting (CS). (Pasal 17)
2. Prosedur pajak Hotel:
  - a) Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan,dan melaporkan penerimaan Pajak Hotel.
  - b) Prosedur yang dimaksud meliputi:
    - 1) Prosedur perhitungan dan pemungutan pajak hotel
    - 2) Prosedur pembayaran pajak hotel
    - 3) Prosedur pelaporan, pembukaan dan pemeriksaan pajak hotel

- 4) Prosedur penagihan pajak hotel
- 5) Prosedur keberatan, keringanan, pembebasan pajak hotel, dan banding.
- 6) Prosedur kedaluwaran pajak hotel
- 7) Prosedur pelaksanaan penghapusan piutang pajak hotel. (Pasal 18)

3. Prosedur pemungutan pajak :

- a) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD
- b) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, serta lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- c) SPTPD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu lembar untuk wajib pajak, satu lembar untuk Dinas Pendapatan dan satu lembar untuk Bank/Bendahara Penerimaan.
- d) Tata cara prosedur perhitungan dan pemungutan pajak hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Rokan Hilir. (Pasal 21)

4. Prosedur Pembayaran Pajak Hotel:

- a) Setelah direkapitulasi dari pembayaran baik dari bill, faktur, kwitansi, maka pihak hotel mengisi SPTPD dan menandatangani.
- b) Berdasarkan SPTPD, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- c) Jumlah pajak yang telah dipungut selama satu bulan di setorkan ke Kas Daerah atau Bank yang telah ditunjuk, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dengan mempergunakan SPTPD. (Pasal 22)

5. Prosedur Penagihan:

- a) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika:
  - 1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  - 2) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
  - 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- b) Jumlah kurang pajak yang terutang dalam STPD di kenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- c) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.

- d) Tata cara prosedur penagihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Rokan Hilir ini. (Pasal 36)

#### 6. Pengawasan dan Penertiban

Pengawasan administrative dilakukan terhadap:

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel
- b. Penetapan, Pembayaran dan Penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan berlaku. (Pasal 57)

#### 7. Pengawasan di lapangan dilakukan kepada:

- a. Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan meliputi:
  - 1) Pengoperasian usaha Hotel
  - 2) Izin usaha Hotel
  - 3) Pemungutan dan Pembayaran Pajak.
- b. Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
  - 1) Pemilikan dan masa berlaku izin
  - 2) Aspek Operasional dan fasilitas Hotel
  - 3) Aspek pembukuan, bill/faktur/kwitansi/invoice/struck cash register/ bukti pembayaran dan tarif hotel
  - 4) Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
- c. Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- d. Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar melakukan tagihan susulan. (Pasal 58)

#### 8. Pengawasan Pemungutan Pajak

- a) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Hotel, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Dinas Pendapatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di Hotel.
- b) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas Pendapatan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat

tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual/sistem online (komputerisasi) di Hotel.

- c) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pajak melalui sarana pembayaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki wajib pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kabupaten melalui sistem jaringan informasi Dinas Pendapatan secara online.(Pasal 59)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hotel di atas terdapat prosedur pemungutan, prosedur pembayaran, serta prosedur penagihan, hal ini di atur agar pajak hotel dapat direalisasikan dengan semestinya dan dapat mendongkrak kas daerah. Pemerintah Rokan Hilir harus mendominankan pusat perhatiannya kepada pajak-pajak daerah ini, khususnya pajak hotel. Karena di dalam peningkatan pembangunan daerah dibutuhkan kerja sama masyarakat dengan pemerintah. Jika masyarakat ingin membuat suatu usaha, khususnya usaha dalam penyediaan jasa penginapan, maka juga harus memperhatikan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Berikut nama-nama hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hilir:

**Tabel I.1: Nama-Nama Hotel Yang Ada di Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Nama Hotel/Penginapan	Jumlah Kamar	Kelas Hotel/Penginapan
1	Megah Go	22	Melati
2	Indah	39	Melati
3	Horizon	31	Melati
4	Mawar	13	Melati
5	Bagan	46	Melati
6	Kades	25	Melati
7	Mahera	35	Melati
8	Rohil	42	Melati
9	LION	85	Melati
10	Kesuma	65	Melati
11	Dunia Baru	8	Melati
12	Home Town	19	Melati
13	LUCKY STAR	51	Melati
14	Cahaya Baru	30	Melati
15	Grand	65	Melati
16	Armarosa	35	Melati
17	Kent	16	Melati
18	Dragon	28	Melati
19	Mulia	37	Melati
20	Wiswa Sriwijaya	14	Melati
21	Fauziah	-	Melati
22	Ika Rapi	-	Melati
23	Sekip	30	Melati
24	SEJAHTERA	19	Melati
25	Bintang Mulia	56	Bintang
26	Suzuya	40	Bintang
27	Teratai Emas	22	Melati
28	Buluh Pagar 3	20	Melati
29	Wisam Desli	40	Melati
30	Rizki Permata Sari	44	Melati
31	Hotel Bit	-	Melati
32	Arkemo Bangko	15	Melati
33	Wisma Intan	20	Melati
34	Imel's Agape	20	Melati

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir 2018*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 34 jumlah hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu terdiri dari kelas melati dan hotel bertbintang.

Dari hotel-hotel ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak

hotel, dan target dari anggaran pajak hotel bisa tercapai. Berikut Target dan Realisasi

Pajak Hotel:

**Tabel I.2: Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2015-2017 Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Peran Badan Pendapat Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Jenis/Kelas	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Pajak Hotel</b>	1,060,000,000	493,436,000	1,060,000,000	536,088,800	1,060,000,000	641,069,000
1	Melati satu	1,000,000,000	466,892,000	1,000,000,000	509,217,800	1,000,000,000	612,000,000
2	Losmen/Rumah Penginapan/Pasangrahan/Hotel/Rumah Kos	10,000,000	2,035,000	10,000,000	3,121,000	10,000,000	1,390,000
3	Wisma Pariwisata	50,000,000	24,509,000	50,000,000	23,750,000	50,000,000	27,679,000

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 pemerintah memiliki target Rp. 1,060,000,000 dan realisasinya Rp. 493,436,000, dan pada tahun 2016 target anggaran mencapai Rp. 1,060,000,000 dan realisasinya Rp. 536,088,800, dan terakhir pada tahun 2017 target anggarannya adalah Rp. 1,060,000,000, dan realisasinya hanya mencapai Rp. 641,069,000. Hal ini sangat jelas bahwa realisasi pencapaian anggaran pada pajak hotel tidak mencapai target baik itu pada tahun 2015 hingga 2017, dan dapat dilihat bahwa Perda Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel belum terealisasi dengan baik

Realisasi pencapaian target pajak hotel ini sangat dipengaruhi dari penerimaan dan pengihan dari pajak hotel atau wisma yang ada di kabupaten Rokan Hilir, dari

realisasi tidak mencapai target maka dapat dikatakan hotel-hotel atau wisma belum atau tidak melakukan pembayaran. Untuk memperkuat hasil statement sebelumnya maka dapat di paparkan data berupa tabel rekapitulasi penerimaan pajak hotel sebagai berikut:

**Tabel I.3 : Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir**

No	Nama Hotel/Wisma	Penerimaan Pajak		Tunggakan/ Bulan
		Bulan/Tahun	Jumlah	
1	Hotel Lukcy Star  Nama Pemilik: Yudianto  Alamat: Jl. Perniagaan, B.Barat	Desember/2017	1.112.500	Juni/2018
		Januari/2018	1.113.000	Juli/2018
		Februari/2018	1.005.000	Agustus/2018
		Maret/2018	1.006.000	September/2018
		April/2018	991.000	Oktober/2018
		Mei/2018	1.001.500	November/2018 Desember/2018
2	Hotel Horizon  Nama Pemilik: Abeng  Alamat: Jl. Perdagangan, B. Barat, Baa	Desember/2017	1.518.000	Juni/2018
		Januari/2018	1.433.000	Juli/2018
		Februari/2018	1.333.000	Agustus/2018
		Maret/2018	2.744.000	September/2018
		April/2018	1.728.000	Oktober/2018
		Mei/2018	1.382.500	November/2018 Desember/2018
No	Nama Hotel/Wisma	Penerimaan Pajak		Tunggakan/ Bulan
		Bulan/Tahun	Jumlah	

3	Hotel Grand  Nama Pemilik: Henry  Alamat: Jl. Pel. Baru, B. Barat	Desember/2017	344.000	Oktober/2018
		Januari/2018	441.000	November/2018
		Februari/2018	464.000	Desember/2018
		Maret/2018	1.236.000	
		April/2018	836.000	
		Mei/2018	353.000	
		Juni/2018	7.126.000	
		Juli/2018	244.000	
		Agustus/2018	257.000	
		September/2018	304.000	
4	Hotel Indah  Nama Pemilik: Yani/ Ngadimun  Alamat: Jl. Syahbandar, B. Barat, Baa	Desember/2017	514.500	Oktober/2018
		Januari/2018	483.000	November/2018
		Februari/2018	478.500	Desember/2018
		Maret/2018	524.000	
		April/2018	757.500	
		Mei/2018	456.000	
		Juni/2018	2.927.500	
		Juli/2018	528.500	
		Agustus/2018	423.500	
		September/2018	428.500	
5	Wisma Dragon  Nama Pemilik: Salim  Alamat: Jl. Perdagangan, 5 kota	Desember/2017	1.519.000	Juni/2018
		Januari/2018	1.214.000	Juli/2018
		Februari/2018	1.316.000	Agustus/2018
		Maret/2018	2.894.000	September/2018
		April/2018	1.815.000	Oktober/2018
		Mei/2018	1.473.000	November/2018
				Desember/2018
6	Wisma Megah Goh  Nama Pemilik: Horas  Alamat: Jl. Sgb, B. Barat, Baa	Desember/2017	330.000	September/2018
		Januari/2018	420.000	Oktober/2018
		Februari/2018	285.000	November/2018
		Maret/2018	375.000	Desember/2018
		April/2018	375.000	
		Mei/2018	300.000	
		Juni/2018	1.014.000	
		Juli/2018	348.000	
		Agustus/2018	315.000	
7	Hotel Rohil  Nama Pemilik: Riduan/Rusli  Alamat: Jl. Pelabuhan Baru, B. Barat, Baa	Desember/2017	690.000	Oktober/2018
		Januari/2018	666.000	November/2018
		Februari/2018	741.000	Desember/2018
		Maret/2018	838.000	
		April/2018	791.000	
		Mei/2018	560.000	
		Juni/2018	841.000	
	845.000			

		Juli/2018 Agustus/2018 September/2018	712.000 552.000	
8	Wisma Mawar  Nama Pemilik: Aseng  Alamat: Jl. Utama, B. Barat, Baa	Desember/2017 Januari/2018 Februari/2018 Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018	360.000 345.000 329.000 302.000 275.000 305.000 1.005.000 233.000	September/2018 Oktober/2018 November/2018 Desember/2018
9	Penginapan Dunia Baru  Nama Pemilik: Farida  Alamat: Jl. Pahlawan	Desember/2017 Januari/2018 Februari/2018 Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018	95.000 110.000 - 80.000 95.000 75.000 90.000 95.000	Februari/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018 September/2018 Oktober/2018 November/2018 Desember/2018
10	Hotel Mulia  Nama Pemilik: Khusnady/Aseng  Alamat: Jl. Perdagangan	Desember/2017 Januari/2018 Februari/2018 Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018	330.000 420.000 285.000 375.000 375.000 300.000 1.014.000 1.014.000 348.000 315.000	September/2018 Oktober/2018 November/2018 Desember/2018
11	Hotel Lion  Nama Pemilik: Andi/Liong Amat  Alamat: Jl. Mawar, B.Barat	November/2016 Oktober/2017 November/2017 Desember/2017 Januari/2018 Februari/2018 Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018 September/2018	12.224.795 14.739.175 16.877.300 24.827.918 31.706.098 25.697.661 36.591.966 39.325.977 17.041.932 13.239.455 35.347.553 14.154.775 24.105.307	Oktober/2018 November/2018 Desember/2018
11	Hotel Lion	November/2016 Oktober/2017	12.224.795 14.739.175	Oktober/2018 November/2018

	<p>Nama Pemilik: Andi/Liong Amat</p> <p>Alamat: Jl. Mawar, B.Barat</p>	<p>November/2017 Desember/2017 Januari2018 Februari/2018 Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018 September/2018</p>	<p>16.877.300 24.827.918 31.706.098 25.697.661 36.591.966 39.325.977 17.041.932 13.239.455 35.347.553 14.154.775 24.105.307</p>	<p>Desember/2018</p>
12	<p>Hotel Kades Bagan</p> <p>Nama Pemilik: Yustika</p> <p>Alamat: Jl. Sentosa 24 B, B. Kota, Baa</p>	<p>Desember/2017 Januari2018 Februari/2018</p>	<p>622.000 191.000 69.000</p>	<p>Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018 September/2018 Oktober/2018 November/2018 Desember/2018</p>
13	<p>Hotel Bagan</p> <p>Nama Pemilik: Jaswan</p> <p>Alamat: Jl. Sentosa 19 B, B. Kota, Baa</p>	<p>Desember/2017 Januari2018 Februari/2018</p>	<p>2.099.000 828.000 1.092.000</p>	<p>Maret/2018 April/2018 Mei/2018 Juni/2018 Juli/2018 Agustus/2018 September/2018 Oktober/2018 November/2018 Desember/2018</p>

14	Wisma Cahaya Baru  Nama Pemilik: Ir. Andi Shaw Pindo  Alamat: Jl. Perniagaan, Gg. Bambu Kuning No. 103	November/2017	196.000	Oktober/2018
		Desember/2017	220.500	November/2018
		Januari/2018	185.000	Desember/2018
		Februari/2018	226.000	
		Maret/2018	222.000	
		April/2018	181.000	
		Mei/2018	222.000	
		Juni/2018	1.063.000	
		Juli/2018	221.000	
		Agustus/2018	179.000	
September/2018	217.000			
15	Wisma Sriwijaya  Nama Pemilik: Untung Wijaya  Alamat: Jl. Perdagangan			Januari/2018
				Februari/2018
				Maret/2018
				April/2018
				Mei/2018
				Juni/2018
				Juli/2018
				Agustus/2018
				September/2018
				Oktober/2018
				November/2018
				Desember/2018
16	Hotel Amarosa  Nama Pemilik: Rosmawati  Alamat: Jl. Kecamatan, B. Punak	Desember/2017	100.000	Agustus/2018
		Januari/2018	190.000	September/2018
		Februari/2018	175.000	Oktober/2018
		Maret/2018	150.000	November/2018
		April/2018	185.000	Desember/2018
		Mei/2018	160.000	
		Juni/2018	150.000	
		Juli/2018	195.000	
17	Hotel Mahera  Nama Pemilik: Iswani Irwan  Alamat: Jl. Utama, B. Barat, Baa	Desember/2017	198.000	September/2018
		Januari/2018	180.000	Oktober/2018
		Februari/2018	132.000	November/2018
		Maret/2018	174.000	Desember/2018
		April/2018	141.000	
		Mei/2018	180.000	
		Juni/2018	111.000	
		Juli/2018	102.000	
Agustus/2018	84.000			

18	Hotel Hometown  Nama Pemilik: Kie Lam  Alamat: Jl. Sedar, B. Kota, Baa	November/2017	968.000	Juni/2018
		Desember/2017	1.005.000	Juli/2018
		Januari/2018	1.065.000	Agustus/2018
		Februari/2018	980.000	September/2018
		Maret/2018	1.325.000	Oktober/2018
		April/2018	988.000	November/2018
		Mei/2018	1.056.000	Desember/2018
19	Hotel Kent  Nama Pemilik: Joklin  Alamat: Jl. Bawal, B. Timur	November/2017	500.000	Juli/2018
		Desember/2017	550.000	Agustus/2018
		Januari/2018	445.000	September/2018
		Februari/2018	555.000	Oktober/2018
		Maret/2018	600.000	November/2018
		April/2018	700.000	Desember/2018
		Mei/2018	500.000	
		Juni/2018	1.200.000	
		April/2018		
		Mei/2018		
Juni/2018				
20	Hotel Kesuma  Nama Pemilik: Kaman Tasman  Alamat: Jl.Manggis No. 22	Oktober/2017	321.000	Juni/2018
		November/2017	327.000	Juli/2018
		Desember/2017	322.000	Agustus/2018
		Januari/2018	459.000	September/2018
		Februari/2018	387.000	Oktober/2018
		Maret/2018	1.311.500	November/2018
		April/2018	467.000	Desember/2018
Mei/2018	309.000			
21	Hotel Bintang Mulia  Nama Pemilik: Ir. Siswaja Muliadi  Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 360, B. Batu.	Maret/2018	700.000	Oktober/2018
		April/2018	300.000	November/2018
		Mei/2018	855.000	Desember/2018
		Juni/2018	8.410.000	
		Juli/2018	750.000	
		Agustus/2018	12.707.500	
		September/2018	1.772.000	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab terjadinya tidak tercapainya realisasi pajak hotel adalah pertama dari 34 hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, pada realisasinya hanya ada 21 hotel dan penginapan atau wisma yang terdaftar dalam pembayaran pajak hotel.

Permasalahan yang ke dua adalah dari 21 hotel dan wisma yang membayar pajak hotel masih banyak yang mengalami penunggakan, dan ada yang belum membayar sama sekali pada tahun 2018, hal ini sudah tertera pada tabel di atas.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah dan tentunya berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan di tambah dengan penyajian beberapa data yang disertakan dengan pengamatan penulis dapat di paparkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan:

1. Dengan adanya data yang penulis dapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis melihat bahwa realisasi atau pelaksanaan anggaran dana yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak mencapai target, hal ini di akibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Diduga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pemungutan pajak yang telah jatuh tempo, sehingga wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, dan hal ini berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan dari pajak hotel di Kabupaten Rohil.

3. Masih banyak hotel dan wisma yang tidak membayar pajak hotel, hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari 34 hotel dan wisma yang terdaftar hanya 21 tempat penginapan yang melakukan pembayaran pajak, dan itupun masih banyak yang menunggak dan ada yang belum bayar sama sekali.

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga data-data yang penulis dapatkan di lapangan dan juga telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah penulis sajikan pada latar belakang masalah di atas, dan di dasari pada hasil pengamatan dan observasi awal yang telah penulis lakukan daerah lokasi penelitian yaitu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kota Bagansiapiapi, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : **“Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir”**.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di kemukaan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apa saja yang mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.

#### b. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan pada umumnya.
2. Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang ini.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Badan Pendapatan Daerah, agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkai beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten,

kecamatan, maupun desa dan kelurahan serta semua bagian element yang mendukung lainnya.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf

yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Labolo (2006:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

## b. Urusan Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh [pemerintah daerah](#) terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

### c. Fungsi Pemerintahan

Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Rasyid (2000:13) Pemerintah memiliki tugas dan fungsi seacra umum yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan

lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Sedangkan menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

## **2. Konsep Organisasi**

### **a. Pengertian Organisasi**

Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan – satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang – orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Fungsi ini pada pokoknya meliputi merencanakan, mengorganisasi, membimbing dan pengawasan, serta penilaian terhadap kegiatan – kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut banyak sekali, ada kegiatan – kegiatan pokok, ada yang penting tetapi tidak pokok atau tidak penting tapi pokok. Apabila tidak ditentukan suatu rencana terlebih dahulu, maka ada kemungkinan bahwa akan dilakukan banyak pekerjaan yang kurang penting atau tidak bermanfaat. Sehingga kegiatan - kegiatan yang sebenarnya penting dan pokok tidak dikerjakan atau diselesaikan dengan baik. Atas dasar kemungkinan – kemungkinan tersebut administrator perlu menetapkan terlebih dahulu suatu rencana tentang kegiatan –

kegiatan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu kedalam struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya – sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Handoko (1995;8).

Menurut Hasibuan (2006;9) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan manajemen yang baik maka tujuan – tujuan pemerintahan akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal.

Organisasi terdiri dari berbagai elemen yang salah satunya adalah sumber daya manusia. Sedangkan sumberdaya lainnya adalah bahan, mesin/ peralatan, metoda/ cara kerja dan modal. Berkenaan dengan sumber daya organisasi perlu diingat bahwa itu tidaklah tersedia berlimpah. Ada keterbatasan yang mengakibatkan pemanfaatannya harus dilakukan secara cermat. Proses manajemen yang baik harus bisa memanfaatkan keterbatasan tersebut demi tercapainya tujuan organisasi.

#### **b. Ciri-Ciri Organisasi**

Menurut Umam (2010), menyebutkan cirri-ciri organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal

- b. Adanya kegiatan berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan kegiatan
- c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
- d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
- e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Hikmat (2009), disebutkan cirri-ciri organisasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal.

#### 1. Organisasi Formal

Cirri-ciri organisasi yang bersifat formal adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota organisasi diikat oleh suatu persyaratan formal sebagai bukti keanggotanya.
- b. Kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dalam organisasi dibuat secara hirarkies dan piramida yang menunjukkan tugas, kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda.
- c. Setiap anggota yang memiliki jabatan tertentu secara otomatis memiliki wewenang dan tanggung jawab yang membawahi jabatan anggota di bawahnya. Dengan demikian, hak memerintah berada bersamaan dengan hak diperintah, hak melarang bersamaan dengan hak untuk tidak mengerjakan kegiatan tertentu. Jabatan-jabatan itu berikutan wewenang yang dimilikinya berhubungan dengan seluruh kinerja bawahannya.
- d. Hak dan kewajiban melekat sepenuhnya pada anggota organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan di atur menurut jabatan dengan tugasnya salingberhubungan dengan melakukan kerja sama.
- f. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Hubungan kerja sama dilakukan menurut tingkatan jabatan structural yang jelas yang berimplikasi secara langsung pada perbedaan penggajian dan tunjangan masing-masing anggota organisasi. Hal ini untuk menghindari overlap dalam melaksanakan kegiatan lembaga.
- h. Adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan sistem kinerja organisasi.

## 2. Organisasi Informal

Secara substansial cirri organisasi formal sama dengan organisasi informal, yang membedakan adalah status organisasi dan izin operasional organisasi.

### c. Unsur-Unsur Organisasi

Menurut Gitosudarmo (2010) menyebutkan bahwa organisasi memiliki 4 unsur:

#### a. Sistem organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem terbuka, di mana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input.

#### b. Pola aktivitas

Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi dalam pola tertentu. Urut-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dilaksanakan secara relative teratur dan berulang-ulang.

#### c. Sekelompok orang

Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. Adanya keterbatasan pada manusia mendorong untuk membentuk organisasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya pikirnya terbatas, sementara aktivitas yang harus dilakukan selalu meningkat maka mendorong manusia untuk membentuk organisasi. Jadi dalam setiap organisasi akan terdiri dari sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam organisasi berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

#### d. Tujuan organisasi

Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. Tujuan organisasi seperti itu.

### 3. Pelaksanaan

#### a. Pengertian Pelaksanaan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Usman, (2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”

“Menurut Syaukani (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.”

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Mazmanian dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

## **b. Teori Pelaksanaan Kebijakan**

### **1) Teori George C. Edward III (2004)**

Dalam pandangan Edwards III dalam Agustino (2005:156), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi di anggap sebagai faktor sangat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah

dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

## **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsisten dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

## **3. Disposisi (Sikap)**

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut.

## **4. Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

- 1) Standard Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- 2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

#### **b) Teori Grindle**

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. Menurut Nugroho (2008:445), menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementabilitynya kebijakan itu sendiri, yaaitu terdiri dari *Content of Policy* dan *Content Of Policy*, Grindle dan Agustino 2006:168).

- 1) *Content Of Policy* menurut Grindle adalah:
  1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memperngaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaskanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
  2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content Of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
  4. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
  5. Pelaksana Program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
  6. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- 2) Context of Policy menurut Grindle, adalah sebagai berikut:
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serasi strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
  2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
  3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## 4. Kebijakan

### a. Pengertian Kebijakan

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Winarno (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2010 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suharto (2005: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau

tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **b. Pengertian Kebijakan Publik**

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing- masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)”.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:

“Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.”

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis

terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **c. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-

masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

**d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan**

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga

dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar  
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama  
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi  
Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar  
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu  
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

## **5. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah dalam Zainul (2005:90) merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah dalam teorinya Sutedi (2008:14) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Adapun Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir itu sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Beberapa jenis pajak yang ada dikabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak reklame
6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah
9. Pajak parker
10. Pajak sarang burung wallet
11. Pajak bumi dan bangunan

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintahan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah Terdiri dari:  
Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.
  - 1) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - 2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sah, yaitu:  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

## **6. Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Dalam Gusfahmi (2007:27) secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebaskan.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Gusfahmi, (2007:31) pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi

sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara.

Menurut pendapat Rochmat Soemitro, dalam buku Mardiasmo, (2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Fidel (2010:4), pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Adapun menurut Adriani dalam Fidel (2010:4), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Siahaan (2005:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Sumitro dalam Mardiasmo (2004: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa dan timbal (kontrasiprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar dan pengeluaran umum. Maskud dari dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita, dan penyanderaan, terhadap pembayar, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pungutan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pungutan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang.

Menurut (Waluyo 2011: 23) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut prof. Dr. MJH Smeets dalam Sudarsono (2000: 1) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2007:3) dari disertasinya yang berjudul pajak berdasarkan azas gotong royong menyatakan pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam waluyo,(2007:2) buku de over heids middelen van Indonesia (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (Menurut norma-norma yang ditetapkan nya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dalam Erly Suandy (2008: 4) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Dalam Soemitro, (2004:8) pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).

### **b. Fungsi Pajak**

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam

bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat wajib pajak (tax player) harus menjadi perhatian semua pihak.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2003:2) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual-beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-

lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:6) bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Real Stelsel)  
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel Anggapan (Assumption Stelsel)  
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran  
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan kepada keadilan, maka tujuan hukum pajak adalah membuat asas-asas keadilan dalam pemungutan pajak. Asas keadilan dipegang teguh, baik dalam prinsip-prinsip mengenai perundang-

undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara dalam melakukan pemungutan pajak.

Usaha mencari keadilan dalam pemungutan pajak, menimbulkan berbagai pendapat dan teori, sebagian hasil pemikiran sarjana-sarjana barat membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak dan meyakinkan bahwa pemungutan pajak itu adalah halal, tidak dianggap sebagai suatu perampasan yang sewenang-wenang.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan Smith dalam buku Waluyo (2002:5) bahwa pungutan pajak didasarkan pada berikut ini.

- a. Prinsip kesamaan/keadilan (equity), artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
- b. Prinsip kepastian (certainly), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- c. Prinsip kecocokan, artinya pajak jangan sampai terlalu menekan di wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- d. Prinsip ekonomi, artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

## **7. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam Marihot P. Siahaan (2005:10) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak daerah berdasarkan Afrizal (2009:48) adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pajak daerah menurut Sutedi, (2008: 6) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Yasin Pajak Daerah dalam Adrian Sutedi (2008:57) adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pajak (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi finansialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak. (Fidel, 2010:6)

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat diterapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek provinsi dan atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

## **b. Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

## **c. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- a. Tarif Pajak Provinsi :
  - 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
  - 2) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
  - 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
  - 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
  - 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- b. Tarif Pajak Kota/Kabupaten:
  - 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
  - 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
  - 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
  - 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
  - 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

#### **d. Jenis-Jenis Pajak**

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui jenis-jenis pajak, terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

##### a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

##### b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  3. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c) Menurut Lembaga Pemungut.

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **8. Pajak Hotel**

### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel menurut Siagian (2005, 245) adalah pajak atas pelayanan hotel. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan pungutan bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu di kelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

## **b. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, fax mail, internet, dan sejenis lainnya yang disediakan oleh atau dikelola hotel. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2001: 301). Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan yaitu:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

## **9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel**

Pemungutan Pajak di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar pemungutan Pajak pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menerangkan pada Pasal 1 ayat (49) :

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai daerah dan pembangunan nasional. Adapaun Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada skema mekanisme penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.
- 2) Bendaharan Penerimaan membuat bukti pembayaran dan ditanda tangani sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran.
- 3) Hasil setoran dalam satu hari kerja disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS) yang akan divalidasi oleh bank.
- 4) Bendahara penerimaan mencatat hasil penerimaan tersebut ke Buku Kas Umum, Buku Penerimaan Perjenis dan membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan setiap bulan.

**Pasal 3 ayat 1 - 3:**

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayannya yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, fakasimile,teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setertika, dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

- 3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - b. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
  - c. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - e. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
  - f. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 4:**

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

**Pasal 5:**

Wajib Pajak Hotel adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

## 10. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. (Marnis, 2010;344)

Menurut Marnis (2010;351) ditinjau waktu pelaksanaan, pengawasan dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok, yaitu pengawasan sebelum tindakan, pengawasan kemudi, pengawasan penyaringan, dan pengawasan sesudah tindakan.

1. Pengawasan sebelum tindakan

Pengawasan sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan. Pengawasan memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai maka sumber daya manusia, bahan, dan financial uang diperlukan telah di anggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya

tersebut tersedia. Baik jenis, kualitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya digunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan maupun sebagai penunjang.

3. Pengawasan kemudi (steering controls)

Istilah pengendalian ini berasal dari sistem kemudi sebuah mobil. Dimana sopir mengemudikan mobilnya untuk mencegah agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan sebelum sesuatu urutan kegiatan tertentu selesai.

4. Penyaringan ya/tidak

Karena pengawasan kemudi merupakan saran untuk mengambil tindakan perbaikan, sementara suatu program masih berjalan maka pengendalian penyaringan berguna sebagai alat kendali ganda (double check) sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. Pengendalian ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang aspek-aspek spesifik dan suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

5. Pengawasan setelah tindakan

Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas sesuatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dan rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama dimasa yang akan datang.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja,

memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Langkah-langkah tersebut di ilustrasikan dan dijelaskan dalam gambar berikut ini :

a. Menetapkan Standar

*Control Standard* adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang

berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana- rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

b. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

c. Membandingkan Kinerja Dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

d. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif.

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan *status quo* (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan.

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa :  
Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Nawawi (1989:15). Dari pengertian-pengertian yang diuraikan mengenai pengawasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus

dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: (1) Pemantauan, (2) Pemeriksaan, (3) Penilaian, dan (4) Perbaikan.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakuka melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan

merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

### 3. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

### 4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan di pilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan

perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada.

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, Siswanto (2013;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar metode untuk pengukuran kinerja.
2. Mengukur Kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

#### **B. Kerangka Pikiran**

Pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, hal ini berhubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut kerangka pikir tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel:

**GambarII.I : Kerangka Fikir Tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**



*Sumber : Olahan Penulis 2019*

### **C. Konsep Operasional**

Agar didapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang akan dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat tercapai:

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
5. Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan.
6. Indikator Variabel
  - a) Menetapkan standar metode untuk pengukuran kinerja

*Control Standard* adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan

pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengiden tifikasian indikator-indikator kinerja.

b) Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid.

c) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus.

d) Mengambil tindakan perbaikan

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer.

#### D. Operasionalisasi Variabel

**Tabel II.1: Operasional Variabel Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara.	Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel	1. Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja.	1. Menyusun Program Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel. 2. Pembentukan TIM Pengawas. 3. Membuat SOP Pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel.	• Berperan • Cukup Berperan • Kurang Berperan
		2. Mengukur Kinerja.	1. Menetapkan Jadwal Pengawasan. 2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Objek Hotel yang ada di Bagansiapiapi. 3. Mengevaluasi hasil kinerja tim dilapangan.	• Berperan • Cukup Berperan • Kurang Berperan
		3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar	1. Mengumpulkan bukti terkait pembayaran pajak hotel di Bagansiapiapi. 2. Menetapkan hotel-hotel yang tidak membayar pajak sesuai dengan aturan. 3. Memberikan peringatan terhadap hotel yang menunggak pajak.	• Berperan • Cukup Berperan • Kurang Berperan

		4. Mengambil Tindakan Perbaikan	1. Memberikan Sanksi kepada hotel yang terbukti melakukan pelanggaran. 2. Menempatkan Pegawai yang professional dibidangnya. 3. Melakukan tindakan pencegahan untuk pelanggaran dimasa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan</li> <li>• Cukup Berperan</li> <li>• Kurang Berperan</li> </ul>
--	--	---------------------------------	--	---

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019*

### E. Teknik Pengukuran

Guna mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, maka dilakukan pengukuran secara keseluruhan dengan tiga tingkatan atau variasi penilaian, Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Berperan** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yang berjudul Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir Mencapai Persentase diangka 67% - 100%

**Cukup Berperan** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yang berjudul Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir Mencapai Persentase diangka 34% - 66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yang berjudul Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir Mencapai Persentase diangka 0% - 33%.

**a. Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja**

Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 65%.

Kurang Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 0% - 33%.

**b. Mengukur Kinerja.**

Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengukur Kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengukur Kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-65%.

Kurang Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengukur Kinerja” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 0%-33%.

**c. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.**

Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-65%.

Kurang Berperan : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 0%-33%.

**d. Mengambil Tindakan Perbaikan.**

- Berperan** : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengambil Tindakan Perbaikan” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%
- Cukup Berperan** : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengambil Tindakan Perbaikan” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 65%.
- Kurang Berperan** : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Mengambil Tindakan Perbaikan” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 0% - 33%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Peran Badan Pendapatan Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis melakukan penelitian di kabupaten ini adalah bahwa di sana terdapat terdapat banyak hotel atau penginapan yang belum membayar pajak bahkan belum mendapatkan izin.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi tanggung jawab dalam mengatur pendapatan asli daerah termasuk pada perpajakan hotel.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Badan, Sekretariat, Sub Bagian Keuangan, Bidang pendapatan asli daerah, Seksi pendataan pajak dan retribusi, seksi penetapan pajak dan retribusi, seksi pemeriksaan, dan wajib pajak.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajakan Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
2	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	1	1	100%
3	Wajib Pajak Hotel	34	34	100%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2019

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka Penelitian yang membahas tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 1 Orang, Bidang Pendapatan Asli Daerah berjumlah sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, Seksi Pendapatan Pajak dan retribusi berjumlah sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, dan wajib pajak berjumlah sebanyak 34 yang di jadikan sampel dalam penelitian ini. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono,2007;73).

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bidang pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir, Seksi pendataan pajak dan retribusi, digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua Populasi di jadikan sampel.
- b. Untuk Pemilik Hotel sebagai Wajib Pajak Dikabupaten Rokan Hilir digunakan teknik Purposive sampling, pemilihan sample berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kuesioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis.

Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas masing-masing responden dalam penelitian ini.
- b. Tanggapan responden tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

### a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain. Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di dokumentasi

### G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal							■	■																
3	Revisi Proposal							■	■																
4	Kuisisioner											■	■												
5	Rekomendasi survey											■	■												
6	Survey Lapangan												■												



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Rokan Hilir

##### 1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan merdeka No. 58 Kabupaten Rokan Hilir terletak pada pagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis; sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara; dan sebelah Timur dengan Kota Dumai. Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis Khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26 – 32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya lima bulan.

Curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat di layari sampai ke

hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunkan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peran yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan

sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

## **2. Pemerintahan**

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagan siapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibu kota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain. Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Kubu
3. Kecamatan Bagan Sinembah
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belas tahun berdiri

Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1

**Table IV.1: Kecamatan, Ibu Kota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Persentase
1.	Tanah Putih	Sedinginan	1.915.23	21.56
2.	Pujud	Pujud	984.90	11.09
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198.39	
4.	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13	2.60
5.	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.35	9.54
6.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.55	5.02
7.	Kubu	Teluk Merbau	1,061.06	11.95
No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Persentase
8.	Panipahan	Panipahan	669.63	7.54
9.	Bangko	Bagansiapiapi	475.26	5.35
10.	Sinaboi	Sinaboi	335.48	3.78
11.	Batu Hampar	Bantayan	284.31	3.20
12.	Pekaitan	Pedamaran	465.30	5.24
13.	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48	2.65
14.	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732.52	8.25
<b>Jumlah</b>			<b>8.881.59</b>	<b>100.000</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2013

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah di bentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2011 usia kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (dua belas tahun). Pada tahun ini juga perodesasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II (tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam perodesasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat

daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah).

Sumber daya aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 dinas, instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah. Untuk aparaturnyang berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu ) hanya 19.40%. keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih di perlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparatur pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Rokan Hilir.

#### **B. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembagunaan didaerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomo yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah kabupaten rokan hilir adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai pembagunan daerah.

Dinas pendapatan daerah sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah dengan salah satu tugas pokoknya melaksanakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai unsur pemerintah daerah. Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah baik terhadap sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun penggalian sumber-sumber baru.

Badan pendapatan kabupaten rokan hilir dalam melaksanakan tugasnya dalam peraturan daerah No. 02 tahun 2002 tentang susunaan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten rokan hilir. Pentingnya struktur organisasi bagi Dinas pendapatan rokan hilir adalah untuk memberi garis kewenangan terhadap setiap departemen kerja atau unit kerja yang ada secara tegas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian Bimbingan.
2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
3. Pembinaan teknis dibidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendaftaran, pendataan dan pemungutan pendapatan.
5. Penyusunan Program, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah.
6. Koordinasi teknis dan pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan retribusi dan pemungutan lainnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Daerah dengan tugas bidangnya.

### **1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, professional dan inovatif. Optimalisasi Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Ramah

Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

2. Profesional

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Inovatif

Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. **Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 2) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan produktifitas pegawai. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dinas pendapatan kabupaten rokan hilir bagan siapiapi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan sasaran, yaitu :

3. **Tujuan**

- a. Meningkatnya kegiatan intensifikasi pendapatan daerah.
- b. Meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- c. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.
- d. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hokum pajak dan retribusi daerah.

5. **Sasaran**

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
- b. Terlaksananya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD, dan administrasi tepat waktu.
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib.
- e. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
- f. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
- g. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai.

- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah.
- j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya.
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah oleh unit kerja pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- l. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

### C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi, serta melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak hotel sebanyak 34 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

#### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karena itu sangat di perlukan penulis mengetahui identitas wajib pajak hotel yaitu tentunya yang memiliki usaha penginapan atau hotel yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Identitas yang perlu

diketahui pertama kali dalam penelitian ini adalah jenis kelamin wajib pajak yang di jadikan sampel dalam penelitian ini. Berikut akan di paparkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Wajib Pajak Hotel**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	18	53%
2	Perempuan	16	47%
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden wajib pajak hotel yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian membahas tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 18 orang dengan persentase (53%) dari Total keseluruhan responden mencapai 34 Orang responden, dan jumlah responden perempuan berjumlah 16 orang dengan persentase (100%) dari total keseluruhan 34 Orang responden wajib pajak.

## **2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia**

Dari hasil penelitian tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia wajib pajak yang menjadi responden, karena usia sangat ditentukan dalam kematangan dalam menilai, dan tentunya usia yang dipilih adalah

wajib yang memiliki pemikiran yang sehat dan sudah memiliki keputusan dalam hidupnya. Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia masyarakat yang di jadikan responden:

**Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Wajib Pajak**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	10	29%
2	31-40 Tahun	15	44%
3	41-50 Tahun	9	27%
4	>50 Tahun	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019*

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari wajib pajak dominan memiliki usia dari interval 31-40 Tahun yaitu berjumlah 15 orang dengan persentase (44%), selanjutnya usia 20-30 Tahun berjumlah 10 orang dengan persentase (29%) , dan usia 41-50 Tahun berjumlah 9 orang dengan persentase (27%) dari total keseluruhan jumlah responden yaitu 34 orang.

### **3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Dari hasil penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden wajib pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan,

karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Wajib pajak yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan wajib pajak yang kurang baik pendidikannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

**Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Wajib Pajak**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	10	30%
4	Diploma	9	27%
5	Sarjana S1/S2	15	44%
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden wajib pajak hotel Kabupaten Rokan Hilir memiliki pendidikan Sarjana (S1/S2) yaitu berjumlah 15 responden dengan persentase (44%), selanjutnya wajib pajak yang memiliki pendidikan SMA berjumlah 10 orang responden dengan persentase 30%, dan yang paling minim adalah wajib pajak yang memiliki pendidikan Diploma yaitu berjumlah 9 orang dengan persentase 27% dari total keseluruhan wajib pajak berjumlah 34 orang responden.

## **B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan disusun dalam bentuk tabel dan diuraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu *Menetapkan Standar*, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

### **1. Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja**

Menetapkan standar ini merupakan tolak ukur merancang suatu kegiatan atau tugas tertentu. Langkah pertama dalam proses pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan

adalah menyusun rencana atau menetapkan standar agar kegiatan tersebut dapat tercapai dengan optimal.

Misalnya standar dalam melaksanakan tugas dari suatu organisasi atau Badan Pendapatan Daerah dalam mengawasi pajak hotel, maka diperlukannya Standar dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengawasi wajib pajak untuk mematuhi dan menyadari kewajibannya sehingga pendapatan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu tentang Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Menyusun Program Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	5	20	9	34
2	Pembentukan Tim Pengawas	8	17	9	34

<b>3</b>	Membuat SOP Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	3	19	12	34
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>102</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.4 yang telah penulis sajikan di atas, dapat dilihat bahwa responden wajib pajak yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memberikan jawaban mereka pada masing-masing pilihan yang penulis berikan, dan jawaban yang diberikan juga telah mewakili masing-masing pertanyaan yang dijadikan item penilaian. Pada item pertama yaitu ada Menyusun Program Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel, yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” berjumlah 5 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 20 orang, dan pada kategori “Kurang Berperan” jumlah responden yang menjawab 9 orang dari total keseluruhan jumlah wajib pajak 34 responden.

Pada item kedua yaitu Pembentukan Tim Pengawas yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” adalah berjumlah 8 respoonden, sedangkan responden yang memberikan tanggpadan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 17 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 9 orang dari total keseluruhan responden 34 orang responden.

Sementara itu pembahasan terkait dengan item ketiga yaitu Membuat SOP Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel yang memberikan tanggapan pada “Berperan” adalah berjumlah 3 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 19 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 12 orang dari total keseluruhan responden 34 orang. Tanggapan pada item ke tiga ini dominannya adalah cukup baik hal ini dikarenakan wajib pajak hotel menilai bahwa SOP untuk pengawasan pemungutan pajak hotel sudah tersedia, tetapi masih kurang dalam pelaksanaannya.

Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimal, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian diatas dengan rekapitulasi penilaian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencari kategori yang sesuai dengan jumlah persentase jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden, dan dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden wajib pajak pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Analisis Tanggapan Responden Wajib Pajak Mengenai Indikator Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
		3	2	1	
1	Menyusun Program Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	15	40	9	64
2	Pembentukan Tim Pengawas	24	34	9	67
3	Membuat SOP Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	9	38	12	59
<b>Total Skor</b>					<b>190</b>
<b>Skor Tertinggi = 34x 3 = 102</b> <b>2 Indikator = 102 x 3 = 306</b> <b>Persentase Jawaban Responden <math>\frac{190}{306} \times 100\% = 62\%</math></b>					

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019*

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden wajib pajak terhadap Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir pada indikator Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja memperoleh hasil 62% dengan kategori “Cukup Berperan”.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan

dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya berkaitan dengan pembahasan masing-masing sub indikator yang pembahasannya telah di ulas pada tabel diatas, adapun informan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Bapak Dharma Putra, SH dimana beliau menjabat sebagai Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah berikut ini:

“Pengawasan terhadap pajak hotel ini pastinyalah dilakukan, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai instansi Badan Pendapatan, untuk jadwal pengawasan itu kita lakukan dalam beberapa kali setahun, dan tentunya hal ini menjadi rahasia kita untuk menjaga proses yang akan dijalankan, kalau dikasih tau jadwal nya, nanti malah gak seru pengawasan yang dilakukan, banyak yang bermain nanti dibelakang, tetapi hal yang bisa saya pastikan adalah, pengawasan dilakukan dalam setahun itu bisa sampai 2 (dua) kali pengecekan, baik itu langsung kelapangan ataupun secara data” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan perihal pembentukan tim pengawas dan penetapan SOP tim pengawasa tersebut, penulis ingin mengetahui kebenaran apakah ada pembentukan tim atau tidak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, hal ini berkaitan dengan sub indikator yang kedua dan juga sub indikator yang ke tiga, adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Dharma Putra, SH adalah sebagai berikut:

“Ada, kita memiliki tim untuk menjalankan tugas tersebut, kebetulan penanggung jawab nya tidak ada saat ini, jadi saya yang mewakili, terkait dengan tim pengawas, itu ada di ranah dari Bidang Penagihan Dan Keberatan, dan untuk aturan-aturan dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan, juga sudah disusun oleh Kepala Badan, nanti mereka-mereka inilah yang bertugas kelapangan dan melakukan sidak atau pemeriksaan terhadap wajib pajak, khususnya hotel-hotel dan penginapan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya lagi Kota Bagan Siapi-Api”

(Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah membentuk TIM pengawasa terkait dengan pemungutan Pajak Hotel di Kota Bagan Siapi-api dan secara umumnya di Kabupaten Rokan Hilir, hal ini dapat dibuktikan dari struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir yang memiliki Bidang Penagihan Dan Keberatan, Seksi Penagihan dan Penghapusan, dan juga Kasubag Pemeriksaan.

Selanjutnya penulis akan mencoba menyajikan hasil dari pembahasan indikator yang ke dua dimana pembahasannya beraitan dengan mengukur kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, hal ini dikaitkan dengan masing-masing sub indikator yang ada pada pembahasan, dan adapun hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan indikator yang ke 2 (dua) tersebut, dapat dilihat pada tabel dan analisis dibawah ini:

## **2. Mengukur Kinerja**

Mengukur kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Mengukur kinerja bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu kegiatan di lakukan, apakah sesuai dengan tujuan utama yang sudah ditetapkan, serta dapat memotivasi karyawan atau pegawai dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku

yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang kedua yaitu tentang Mengukur Kinerja maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Mengukur Kinerja**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Menetapkan Jadwal Pengawasan	4	19	11	34
2	Melaksanakan Pengawasan Terhadap Objek Hotel yang ada di Bagansiapi-api	2	22	10	34
3	Mengevaluasi Hasil Tim Di Lapangan	6	21	7	34
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>102</b>

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel V.6 yang telah penulis sajikan di atas, dapat dilihat bahwa responden wajib pajak yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memberikan jawaban mereka pada masing-masing pilihan yang penulis berikan, dan jawaban yang diberikan juga telah mewakili masing-masing pertanyaan yang dijadikan item penilaian. Pada item pertama yaitu ada Menetapkan Jadwal Pengawasan, yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” berjumlah 4 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup

Baik” berjumlah 19 orang, dan pada kategori “Kurang Berperan” jumlah responden yang menjawab 11 orang dari total keseluruhan jumlah wajib pajak 34 responden.

Pada item kedua yaitu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Objek Hotel yang ada di Bagansiapiapi yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” adalah berjumlah 2 respoonden, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 22 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” berjumlah 10 orang dari total keseluruhan responden 34 orang.

Pada item ketiga yaitu Mengevaluasi Hasil Tim Di Lapangan yang memberikan tanggapan pada “Berperan” adalah berjumlah 6 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 21 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 7 orang dari total keseluruhan responden 34 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden wajib pajak pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.7 : Analisis Tanggapan Responden Wajib Pajak Mengenai Indikator Mengukur Kinerja**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
		3	2	1	
1	Menyusun Program Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	12	38	11	61
2	Pembentukan Tim Pengawas	6	44	10	60
3	Membuat SOP Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel	18	42	7	67
<b>Total Skor</b>					<b>188</b>
<b>Skor Tertinggi = 34x 3 = 102</b> <b>2 Indikator = 102 x 3 = 306</b> <b>Persentase Jawaban Responden <math>\frac{188}{306} \times 100\% = 61\%</math></b>					

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden wajib pajak terhadap Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir pada indikator Mengukur Kinerja memperoleh hasil 61% dengan kategori “Cukup Berperan”.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya berkaitan dengan pembahasan masing-masing sub indikator yang pembahasannya telah di ulas pada tabel diatas, adapun informan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Bapak Dharma Putra, SH dimana

beliau menjabat sebagai Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah berikut ini:

“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa jadwal pengawasan dan tim pengawas lapangan sudah ditetapkan dan sudah ada, untuk jadwal pengawasan bisa dilakukan dalam kurun waktu 2 kali setahun, biasanya untuk proses ini dilakukan menjelang akhir tahun, objek pajak kan tidak sedikit dan wilayah nya berjauhan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, jadi pengawasan bisa dilakukan dalam 2 tahap, dan secara teknis nya diberikan pada saat proses eksekusi lapangan itu akan dijalankan” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh informan penulis diatas, penulis melakukan observasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan pernyataan tersebut, dan pada pelaksanaannya, penulis menemukan fakta bahwa memang pengawasan tersebut benar dilakukan, hal ini terbukti dari data-data wajib pajak yang penulis dapatkan di Badan Pendapatkan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, data ini diberikan oleh pihak Badan untuk membuktikan bahwa memang pelaksanaan tersebut benar telah dilakukan.

### **3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar**

Pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha, kinerja target harus spesifik, dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian hasil. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan dan jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang diberikan, pengukurannya haruslah lengkap.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ke tiga yaitu tentang Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis yang penulis lakukan, penyajian data pada tabel tersebut berkaitan dengan item tanya yang ada pada indikator ke 3 (tiga) yaitu, Mengumpulkan bukti terkait pembayaran pajak hotel di Bagansiapiapi, Menetapkan hotel-hotel yang tidak membayar pajak sesuai dengan aturan, dan Memberikan peringatan terhadap hotel yang menunggak pajak.

**Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Mengumpulkan Bukti Terkait Pembayaran Pajak Hotel Di Bagansiapiapi	15	19	0	34
2	Menetapkan Hotel-Hotel yang Tidak Membayar Pajak Sesuai dengan Aturan	2	17	15	34
3	Memberikan Peringatan Terhadap Hotel yang Menunggak Pajak	1	17	16	34
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>102</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.8 yang telah penulis sajikan di atas, dapat dilihat bahwa responden wajib pajak yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memberikan jawaban mereka pada masing-masing pilihan yang penulis berikan, dan jawaban yang diberikan juga telah mewakili masing-masing pertanyaan yang dijadikan item penilaian. Pada item pertama yaitu ada Mengumpulkan Bukti Terkait Pembayaran Pajak Hotel Di Bagansiapiapi, yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” berjumlah 15 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 19 orang dari total keseluruhan jumlah wajib pajak 34 orang responden.

Pada item kedua yaitu Menetapkan Hotel-Hotel yang Tidak Membayar Pajak Sesuai dengan Aturan yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” adalah berjumlah 2 responden, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 17 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 15 orang dari total keseluruhan responden 34 orang.

Pada item ketiga yaitu Memberikan Peringatan Terhadap Hotel yang Menunggak Pajak yang memberikan tanggapan pada “Berperan” adalah berjumlah 1 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 17 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 16 orang dari total keseluruhan responden 34 orang. dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden wajib pajak pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah:

**Tabel V.9 : Analisis Tanggapan Responden Wajib Pajak Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
		3	2	1	
1	Mengumpulkan Bukti Terkait Pembayaran Pajak Hotel Di Bagansiapiapi	45	38	0	83
2	Menetapkan Hotel-Hotel yang Tidak Membayar Pajak Sesuai dengan Aturan	6	34	15	55
3	Memberikan Peringatan Terhadap Hotel yang Menunggak Pajak	3	34	16	53
<b>Total Skor</b>					<b>191</b>
<b>Skor Tertinggi = 34x 3 = 102</b> <b>2 Indikator = 102 x 3 = 306</b> <b>Persentase Jawaban Responden <math>\frac{191}{306} \times 100\% = 62\%</math></b>					

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019*

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden wajib pajak terhadap Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir pada indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar memperoleh hasil 62% dengan kategori “Cukup Berperan”. Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya berkaitan dengan pembahasan masing-masing sub indikator yang pembahasannya telah di ulas pada tabel diatas, adapun informan

penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Bapak Dharma Putra, SH dimana beliau menjabat sebagai Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah berikut ini:

“Sudah ada salinan data nya, bisa dilihat dan nanti akan diberikan sebagai data penelitian yang akan kamu gunakan, dan saya bisa pastikan, semua data-data pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagan Siapi-api sudah terdata, siapa yang menunggak, siapa yang bermasalah dan siapa yang tentunya taat akan pajaknya itu ada datanya di kita, dan tentunya semua objek hotel yang memiliki catatan buruk dan terbukti melanggar aturan yang ada, akan segera diberikan peringatan, dan jika hal-hal yang sudah diperingatkan tidak diindahkan, maka tindakan sanksi akan segera diberikan juga” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah terlaksana dengan adanya data-data yang diberikan kepada penulis, data tersebut membuktikan bahwa memang banyak hotel yang melakukan penunggakan pajak hingga dalam kurun waktu bulan sampai tahun, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis sehingga penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagan Siapi-api. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis akan menyajikan pembahasan pada indikator yang terakhir yaitu “Mengambil Tindakan Perbaikan”, dimana indikator ini dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Indikator diantaranya adalah, memberikan Sanksi kepada hotel yang terbukti melakukan pelanggaran, menempatkan Pegawai yang professional dibidangnya, dan yang terakhir adalah

melakukan tindakan pencegahan untuk pelanggaran dimasa yang akan datang. dan adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan tersebut dapat di lihat pada penyajian tabel dan juga analisis hingga observasi yang ada dibawah ini:

#### **4. Mengambil Tindakan Perbaikan**

Mengambil tindakan perbaikan adalah tindakan dimana untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan lainnya. Tindakan pencegahan dan perbaikan dikembangkan untuk meningkatkan sistem manajemen organisasi, tindakan perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meninjau kembali ke lapangan setelah dilakukannya tindakan baik pengawasan maupun pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ke empat yaitu tentang Mengambil Tindakan Perbaikan maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Memberikan Sanksi Kepada Hotel yang Terbukti Melakukan Pelanggaran	4	14	16	34
2	Menempatkan Pegawai yang Profesional Dibidangnya	10	16	8	34
3	Melakukan Tindakan Pencegahan untuk Pelanggaran Dimasa yang Akan Datang	1	15	18	34
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>102</b>

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel V.10 yang telah penulis sajikan di atas, dapat dilihat bahwa responden wajib pajak yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memberikan jawaban mereka pada masing-masing pilihan yang penulis berikan, dan jawaban yang diberikan juga telah mewakili masing-masing pertanyaan yang dijadikan item penilaian. Pada item pertama yaitu ada Memberikan Sanksi Kepada Hotel yang Terbukti Melakukan Pelanggaran, yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” berjumlah 4 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 14 orang responden, dan

responden yang memberikan tanggapan pada jawaban kategori “Kurang Berperan” berjumlah 16 orang dari total keseluruhan jumlah wajib pajak 34 responden.

Pada item kedua yaitu Menempatkan Pegawai yang Profesional Dibidangnya yang memberikan tanggapan pada kategori “Berperan” adalah berjumlah 10 responden, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 16 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 8 orang dari total keseluruhan responden 34 orang. Jawaban yang paling dominan adalah cukup berperan, hal ini dikarenakan Dinas Pendapatan Daerah Bagan Siapi-api sudah berusaha dalam menempatkan pegawai yang profesional, tetapi hal ini bisa dapat terjadi pada kurangnya pengawasan dari pusat, serta wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Pada item ketiga yaitu Melakukan Tindakan Pencegahan untuk Pelanggaran Dimasa yang Akan Datang yang memberikan tanggapan pada “Berperan” adalah berjumlah 1 orang, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Berperan” berjumlah 15 orang, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Berperan” berjumlah 8 orang dari total keseluruhan responden 34 orang. Dari hasil tanggapan wajib pajak yang sudah disebarkan hasil kuesioner, bahwa jawaban yang paling dominan adalah kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan wajib pajak menilai pihak pemungut pajak belum maksimal dalam melakukan tindakan pencegahan untuk pelanggaran dimasa yang akan datang. Hal ini dilihat dari masih banyaknya hotel-hotel yang menunggak dalam pembayaran pajak, atau tidak tepat waktu.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden wajib pajak pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.11 : Analisis Tanggapan Responden Wajib Pajak Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
		3	2	1	
1	Mengumpulkan Bukti Terkait Pembayaran Pajak Hotel Di Bagansiapiapi	12	28	16	56
2	Menetapkan Hotel- Hotel yang Tidak Membayar Pajak Sesuai dengan Aturan	30	32	8	70
3	Memberikan Peringatan Terhadap Hotel yang Menunggak Pajak	3	30	18	51
<b>Total Skor</b>					<b>177</b>
<b>Skor Tertinggi = 34x 3 = 102</b> <b>2 Indikator = 102 x 3 = 306</b> <b>Persentase Jawaban Responden <math>\frac{177}{306} \times 100\% = 58\%</math></b>					

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden wajib pajak terhadap Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir pada indikator Mengambil

Tindakan Perbaikan memperoleh hasil 58% dengan kategori “Cukup Berperan”. Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya berkaitan dengan pembahasan masing-masing sub indikator yang pembahasannya telah di ulas pada tabel diatas, adapun informan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Bapak Dharma Putra, SH dimana beliau menjabat sebagai Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah berikut ini:

“Pelaksanaan pemberian sanksi pastinya ada, cuma untuk hal ini sifatnya harus pasti, dan ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang, salah satunya melalui pengadilan tentunya, melalui keputusan-keputusan yang diberikan pihak berwenang dan hasil koordinasi Badan Pendapatan Daerah, barulah kita bisa melakukan eksekusi sanksi tersebut, salah satu sanksinya adalah penyegelan tempat usaha” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Selain dari pernyataan yang berkaitan dengan pemberian sanksi seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis juga telah menanyakan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan adapun jawaban yang diberikan informan terkait dengan pegawai professional dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentunya selalu belajar untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, dan hal ini tidak akan pernah habisnya, level nya pasti selalu meningkat dan meningkat terus, tetapi yang pasti, pegawai kita bahkan saya sendiri yang bekerja di sini akan selalu berusaha memaksimalkan kemampuan agar keprofesionalan dalam menjalankan tugas bisa dilaksanakan dengan baik” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag

Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Pada hasil wawancara yang terakhir, penulis menanyakan tentang tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Wajib Pajak, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penunggakan yang akan terjadi dikemudian hari, dan adapun jawabannya adalah:

“Usaha yang pasti dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dulu, dimana wajib pajak yang belum bersih, akan kita bersihkan dan akan kita paksa untuk membayar kewajiban pajak mereka, setelah itu barulah kita tingkatkan pengawasan lagi, dan bila perlu kita akan meningkatkan level dari peringatan dan sanksinya, dimana salah satunya adalah tahapan penyegelan terhadap hotel, tentunya hal ini diharapkan bisa menjadi efek jera kepada pengusaha-pengusaha yang berusaha menghindari pajak usaha yang mereka jalankan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Dharma Putra, SH Kasubag Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sanksi menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan penempatan pegawai yang professional diharapkan juga mampu memberikan perubahan di dalam internal instansi tersebut, dan dari data yang penulis dapatkan di lapangan, pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Rokan Hilir memang sudah memenuhi standar pendidikan dan beberapa pantauan yang juga penulis lakukan, pegawai tersebut juga melakukan pekerjaannya cukup professional.

**C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Yang Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir**

Adapun hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah untuk menyimpulkan keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan dari penyebaran kuesioner penulis kepada responden wajib pajak hotel, dimana hasil dari rekapitulasi ini dapat dijadikan kesimpulan untuk hasil skripsi penulis, rekapitulasi yang disajikan berkaitan dengan masing-masing indikator yang telah dibahas diatas, dimana diantaranya adalah Penetapan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja, dan Tindakan Perbaikan. adapun hasil rekapitulasinya adalah berikut ini:

**Tabel V.12 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Penelitian Yang Membahas Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Indiaktor	Rekapitulasi
1	Menetapkan Standar	62%
2	Mengukur Kinerja	61%
3	Membandingkan Kinerja	62%
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	58%
<b>Total</b>		<b>243%</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>61%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.12 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat

dijelaskan bahwa dari total jumlah responden wajib pajak dari keseluruhan sampel yang ada pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, dan Mengambil Tindak Perbaikan”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Wajib Pajak Hotel pada kategori jawaban “Cukup Berperan” dengan total mencapai 61% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% dari jumlah sampel.

**D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Badan Pendapatan Daerah Dengan Judul Tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat pemungutan pajak, tentunya akan di hadapkan dengan beberapa fenomena dilapangan, dimana dampak dari fenomena tersebut adalah timbulnya kendala yang dihadapi oleh pihak terkait seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, kendala-kendala yang timbul dari pelaksanaan dilapangan tentunya juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah dari pajak hotel di daerah tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang hadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan Peran Pengawasan Pajak Hotel adalah:

1. Kendala pertama yang dihadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah kesadaran dari pihak pengusaha hotel,

dimana hal ini berkaitan dengan ketaatan pembayaran pajak tersebut, para pengusaha ini seperti seolah-olah lupa akan adanya kewajiban mereka dibidang pajak yang harus di setorkan ke Daerah, dan dampak dari kurangnya kesadaran tersebut tentu penunggakan yang dilakukan dan harus selalu diberikan peringatan terlebih dahulu.

2. Kendala selanjutnya adalah ketidak jujuran dari pengusaha hotel tentang pendapatan yang mereka hasilkan dari proses usaha perhotelan, hal ini menjadi masalah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kurangnya pemahaman para pengusaha hotel terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Daerah tempat mereka menjalankan usaha Hotel tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuissioner di lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari lima indikator yaitu pertama Menetapkan Standar berada pada kategori “Cukup Berperan” dengan total Persentasenya mencapai 62%, selanjutnya untuk indikator ke dua yaitu Mengukur Kinerja berada pada kategori “Cukup Berperan” dengan total Persentasenya mencapai 61%, untuk indikator ke tiga yaitu Membandingkan Kinerja berada pada kategori “Cukup Berperan dengan total persentasenya mencapai 62%, sedangkan untuk indikator ke empat yaitu Mengambil Tindakan Perbaikan berada pada kategori “Cukup Berperan” dengan total persentasenya mencapai 58%. Jadi untuk secara keseluruhannya dapat di ambil rata-ratanya yaitu dengan total persentasenya mencapai 61% atau berada pada kategori “Cukup Berperan” dari hasil jawaban 34 responden wajib pajak.

Kesimpulan yang didapatkan diatas memberikan gambaran situasi dilapangan, dimana jika dikaitkan dengan fenomena pada penelitian ini, maka jawaban dengan kategori “Cukup Berperan” ini memberikan makna bawah pelaksanaan pemungutan hotel belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, dari keseluruhan hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, belum seluruhnya mendapatkan pengawasan dan pemungutan pajak hotel, hal ini tentu bisa di lihat dari data yang telah disajikan pada pembahasan Bab sebelumnya dan juga hasil penelitian yang telah disajikan pada pembahasan, antara fenomena dilapangan dan juga dikaitkan dengan hasil pembahasan penelitian, maka ditariklah kesimpulan yang mendapatkan jawaban pada kategori cukup baik tersebut.

Dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat pemungutan pajak, tentunya akan di hadapkan dengan beberapa fenomena dilapangan, dimana dampak dari fenomena tersebut adalah timbulnya kendala yang dihadapi oleh pihak terkait seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, kendala-kendala yang timbul dari pelaksanaan dilapangan tentunya juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah dari pajak hotel di daerah tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang hadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan Peran Pengawasan Pajak Hotel adalah kurangnya tingkat kesadaran dari pihak pengusaha hotel, dimana hal ini berkaitan dengan ketaatan pembayaran pajak tersebut, para pengusaha ini seperti seolah-olah lupa akan adanya kewajiban mereka dibidang pajak yang harus di setorkan ke Daerah, dan dampak dari kurangnya


kesadaran tersebut tentu penunggakan yang dilakukan dan harus selalu diberikan peringatan terlebih dahulu, Kendala selanjutnya adalah ketidak jujuran dari pengusaha hotel tentang pendapatan yang mereka hasilkan dari proses usaha perhotelan, hal ini menjadi masalah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman para pengusaha hotel terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Daerah tempat mereka menjalankan usaha Hotel tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang telah di simpulkan pada pembahasan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang di dasari dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir, adapun saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pihak Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir meningkatkan proses sosialisasi terhadap masyarakat dan khususnya kepada pengusaha hotel di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Kota Bagan Siapi-api, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk menunaikan kewajiban yang harus mereka bayarkan.
2. Selanjutnya penulis menyarankan agar pengawasan lebih di tingkatkan lagi demi menjaga dan menegakkan peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, hususnya pengawasan terhadap wajib pajak yang terindikasi melanggar aturan dengan tidak membayar pajak hotel mereka.

3. Saran yang terakhir adalah untuk masyarakat atau wajib pajak dan juga pembaca, dimana penulis menyarankan agar kita lebih taat dan sadar akan hukum dan kewajiban kita dalam membayar pajak, karna pada dasarnya pembangunan yang terjadi di daerah adalah dari hasil pajak yang di pungut pemerintah terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Afrizal, 2009. *Materi perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Pekanbaru:Fekonsos Uin Suska Riau.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2005. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – DasarKebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2009. *PILKADA dan Dinamika Politik Lokal. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirullah, Dan Haris Budiono, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cipi Safrudin (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Jakarta: Rineka Cipta
- Erly Suandy,2008. *Hukum Pajak, Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat,
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Gusfahmi. 2007.*Pajak Menurut Syari'ah*.Jakarta: Rajawali press

- Griffin. 2004. *Komitmen Organisasi*, Terjemahan. Jakarta: Erlangga
- GitoSudarmo, dkk. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan 123 k Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua*, Jakarta: PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu, 2006. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah*. Jakarta, Bumi aksara.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmat. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (edisi Revisi 2008)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Marnis,. 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nurgama.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang, M, 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta, Ghadjah Mada0020 University Press
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT.Gunung Agung
- Nawawi, Zidan, 2009. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Resmi, Siti. 2003. *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit: Salemba Empat.
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarsono, 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: LP3ES UGM.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, edisi pertama*, Penerbit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto. 2013. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sitorus, Monang, 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. UNPAD Press.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta.: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, Rochmat, H, 2004, *Atas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung: Penerbit Salemba Empat.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Jawa Barat: PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Umam, K. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Waluyo, Herman J. 2002. *Pengkajian Sastra Rekaan*. Salatiga: Widyasari Press
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ).
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ).
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) Edisi Dan Revisi Terbaru*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, .UIR PRESS
- Zulkifli, 2001. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

#### **Dokumentasi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang: *Otonomi Daerah*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Islamy dalam Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.I (1), 13

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir), dikutip tanggal 12 Desember 2019, Pukul 14:56

Afrizal. 2009. Analisis Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mariastuti Dwiylati. 2012, Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.